

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keadaan dengan menunjukkan perilaku dan pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, berupa membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Pratiwi & Marlinah (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah faktor utama upaya pendapatan penerimaan pajak dengan maksimal. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong kurang, yang dapat memberikan dampak tidak diterimanya pajak yang belum mencapai target, sehingga berpengaruh pada tidak diterimanya pajak karena tidak mencapai target tersebut (Dewi & Diatmika, 2020).

Fenomena terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kudus masih terbilang sangat rendah, pada bulan february 2020 KPP Pratama Kudus telah memblokir sejumlah 19 rekening tabungan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Hal itu dikarenakan tunggakan pajak sebesar 7,2 miliar. Diketahui, pemblokiran 19 rekening tersebut diantaranya 14 rekening tabungan pajak milik wajib pajak orang pribadi dan sisanya milik wajib pajak badan. Sebelum adanya pemblokiran, diberikan adanya sebuah peringatan, kemudian selanjutnya diberikan surat tagihan pajak dan langkah terakhir baru dilakukan pemblokiran atas rekening buku tabungan tersebut (Nazzaruddin, 2021). Pada tahun 2021, Kepala Sub-bagian Umum Kepatuhan Internal KPP Pratama Kudus mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir ini, pendapatan negara tidak

bisa mencapai target (Lathif, 2022). Dimana realisasi penerimaan pajak tahun 2020 hanya 96,31% dan tahun 2021 hanya 91,27% (Lathif, 2022). Dengan realisasi yang turun mencapai 5,04% terjadi karena adanya beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak akan kepatuhan membayar pajak, dan kurangnya tingkat penegakan hukum perpajakan di KPP Pratama Kudus.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Wajib SPT	Realisasi SPT	Peresentase Realisasi
2020	51.184	49.293	96,31%
2021	53.716	49.026	91,27%
2022	55.238	46.046	83,36%

Sumber : Data KPP Pratama Kudus, 2023

Selain itu, pada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus terdapat kurangnya pemahaman terkait aturan perpajakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dirasa belum sepenuhnya paham. Sehingga Kepala KPP Pratama Kudus mensosialisasikan wajib pajak kepada pimpinan dan anggota DPRD guna memberikan pemahaman terkait aturan-aturan perpajakan seperti aturan pemotongan pajak PPh pimpinan dan anggota DPRD, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (DPRD, 2021). Pada tahun 2022 pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Kudus masih rendah, kepala KPP Pratama Kudus menyebut ada ribuan penumpang gelap pajak, yakni menikmati fasilitas umum namun tidak membayar pajak, mereka adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunannya (Hadi, 2022). Pada bulan april 2023, KPP Pratama Kudus mencatat 8.303 warga tak lapor SPT tahunan 2023. Sejumlah 18,01% wajib pajak orang

pribadi yang belum lapor SPT tahunan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP Pratama Kudus (Ma'sum, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, antara lain kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan *e-filing*, kebijakan *e-filing* adalah fasilitas pengisian surat pemberitahuan wajib pajak melalui *system online* secara *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak di websitenya atau pada penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya kebijakan *e-filing*, diharapkan meningkatkan kenyamanan dan memberi kemudahan wajib pajak dalam lapor SPT karena meminimalisir biaya dan waktu yang digunakan oleh wajib pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat adanya inkonsistensi mengenai hasil pengaruh variabel kebijakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada variabel kebijakan *e-filing*, penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), Widiasti et al. (2023), Oktaviani & Lawita (2023), Pangestu & Riharjo (2023), Karsam et al. (2022), Maharani et al. (2021), Maulana & Marismiati (2021), Sukmayadi & Rahman (2021), Siswanti & Nugroho (2021), Afriani & Budiasih (2020) menyatakan hasil bahwa kebijakan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena jika semakin tinggi kebijakan *e-filing* yang diterapkan pada objek penelitian memberikan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya dengan hemat biaya dan tenaga, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh R. A. Putra & Nurhayati (2022), serta Adhayati & Sulistyowati (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ialah sanksi perpajakan, sanksi perpajakan merupakan alat jaminan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak dengan tidak melanggar aturan perpajakan. Maharani et al. (2021) menyatakan bahwa dalam *Tax* memiliki 2 sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan wajib pajak apabila melakukan sebuah pelanggaran, berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulan. Sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak berbentuk hukuman pidana.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat adanya inkonsistensi mengenai hasil pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada variabel sanksi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2023), Pangestu & Riharjo (2023), Larasdiputra & Saputra (2021), Maharani et al. (2021), Erawati & Rahayu (2021), Zulaikha (2020), Karnedi & Hidayatulloh (2019), Anggarini et al. (2019) menyatakan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena sanksi pajak yang diberlakukan di objek penelitian sudah diterapkan secara tegas dan disiplin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), serta Fauziya & Nazir (2023) yang menyatakan

bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak dalam menaati dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya ialah secara sadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat adanya inkonsistensi mengenai hasil pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada variabel kesadaran wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), Fauziya & Nazir (2023), Oktaviani & Lawita (2023), Karsam et al. (2022), Erawati & Rahayu (2021), Siswanti & Nugroho (2021), Zulaikha (2020), Anggarini et al. (2019) menyatakan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena kesadaran wajib pajak dalam memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan pada objek penelitian semakin tinggi sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herviana & Halimatusadiah (2022), serta Karnedi & Hidayatulloh (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan melihat adanya fenomena dan hasil penelitian yang tidak konsisten, masih perlu dilakukan adanya penelitian yang lebih lanjut. Sehingga dalam hal ini membuat saya tertarik untuk menguji kembali pengaruh kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), dengan variabel kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen, yakni lingkungan sosial. Alasan penambahan variabel ini ialah karena lingkungan sosial memiliki dampak signifikan yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan dan mematuhi kegiatan perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lingkungan sosial juga dapat membentuk norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak melihat dan mematuhi pajak, jika di lingkungan tersebut ditekankan pentingnya kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan lebih patuh. Selain itu, lingkungan sosial dapat memberi sanksi sosial untuk wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, ini berupa motivasi atau dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan ketika berada di lingkungan yang patuh terhadap pembayaran pajak (Dewi & Diatmika, 2020).

Perbedaan kedua, pada penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) dilakukan di KPP Pratama Setiabudi IV, Tebet Jakarta Selatan pada periode 2019-2020, sedangkan penelitian ini berada di KPP Pratama Kudus pada periode 2023.

Pada KPP Pratama Kudus masih terdapat kendala dalam penerimaan pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kepatuhan dalam pelaporan SPT dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kota Kudus. Rendahnya kesadaran wajib pajak di kota Kudus dengan adanya tunggakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kudus, sehingga perlu dilakukan penelitian di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul **“Pengaruh Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya kesalahan pada pembahasan, penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel Kebijakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Lingkungan Sosial sebagai variabel independen, serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini difokuskan di KPP Pratama Kudus.
3. Periode penelitian pada tahun 2023.

1.3 Perumusan Masalah

Pada KPP Pratama Kudus masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti masih rendahnya penerimaan pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah kebijakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?
4. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam menilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan membuktikan kasus yang terjadi mengenai kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi selanjutnya.